

**PROSES PEMBUKTIAN KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN
USAHA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BUKTI
TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*)**

**Oleh : Sunarti Puspita Sari
Pembimbing 1: Rika Lestari, SH., M.Hum
Pembimbing 2 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Nomor 49- Pekanbaru
Email : Sunartipuspita05@gmail.com**

ABSTRACT

The proof of cartel case is a very complex stage. High precision and consistency in cartel proofing is required. The use of indirect evidence indirect evidence is necessary when direct evidence can not be obtained to prove the existence of a cartel agreement, in the case of cartels indirect evidence can be economic evidence and communication evidence. In Article 42 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition jo Article 72 paragraph (1) of the Ministerial Regulation Number 1 Year 2010 does not mention any indirect evidence, but in Law Number 5 Year 1999 and Perkom No. 1 of 2010 also does not prohibit the use of indirect evidence in the handling of business competition cases. So it is necessary to know how the mechanism and standard of evidence use indirect evidence in proof of cartel used by KPPU.

From several cases of cartels handled by KPPU such as cooking oil cartels, fuel such charge cartel and cement cartel, there are different mechanisms and standards of evidence in using indirect evidence to prove the cartel cases. There are errors and imperfections of proof of cartel especially in projecting, analyzing and processing data. In its considerations, KPPU only relies on indirect evidence evidence to trap business actors often KPPU is mistaken in finding early indicators to identify cartel agreements such as price parallelism KPPU assumes that price parallelism has automatically proven cartel, whereas according to the implementation guideline of Article 11 About Kartel Perkom Number 04 Year 2011 states price pricing is only an early indicator to identify the cartel and does not necessarily prove the cartel.

The proof of cartel by KPPU is inconsistent with the standard and evidentiary mechanism set forth in Law Number 5 Year 1999 which explicitly and limitatively states that in assessing whether or not a violation occurs, the Commission Assembly shall use evidence in the form of witness testimony, expert statement, letter and / or Docs, clues and acknowledgments. Indirect evidence is not a perfect proof. Therefore, there is a need for further and more detailed arrangements on the use of evidence of indirect evidence in proof of cartel or other business competition cases.

Keywords: Proof - Indirect Evidence-Business Competition

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Seiring dengan berjalannya usaha, para pelaku usaha mulai lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncul persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya timbul praktik monopoli.

Kartel merupakan persetujuan kelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.¹ Berdasarkan *Black's Law Dictionary* kartel adalah "a combination of producers or sellers that join together to control product's production or price".² Dengan kata lain kartel adalah organisasi para produsen barang dan jasa yang saling bekerjasama untuk mengontrol produksi atau harga dengan tujuan mendikte pasar.³

Pembuktian kartel tidak dapat dipisahkan dari penggunaan alat bukti *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung). Alat bukti tidak langsung yaitu pembuktian yang diajukan tidak

bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi dipersidangan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*), pengakuan, serta sumpah.⁴ Dalam perkara kartel yang menjadi alat bukti tidak langsung dapat berupa bukti ekonomi, dan bukti komunikasi. Bukti ekonomi dapat dibagi menjadi bukti perilaku dan bukti struktur, sedangkan alat bukti komunikasi adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan komunikasi akan tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut.⁵

Beberapa perkara kartel yang pembuktiannya menggunakan alat bukti *indirect evidence* misalnya dalam perkara *fuel surcharge*, tim KPPU mendalilkan adanya kesepakatan kartel diantara para maskapai penerbangan karena pergerakan harga *fuel surcharge* menunjukkan *trend* yang sama. Kemudian dalam perkara kartel minyak goreng, yang pemeriksaan perkaranya diperiksa berdasarkan hak inisiatif KPPU. KPPU telah lama melirik perkara ini, bahkan ketua KPPU mengatakan perkara ini telah dimonitor sejak tahun 2007, sebab minyak goreng adalah salah satu produk yang dianggap strategis yang melibatkan hajat hidup orang banyak.⁶ KPPU menyimpulkan adanya kekuatan pengendalian harga minyak goreng yang bergerak tidak sesuai dengan harga pergerakan CPO. Padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng hal tersebut tercermin dari periode waktu dari tahun 2007 hingga tahun 2009, atas dasar hal

¹ Sutan Remy Sjahdeini "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis* volume 10 tahun 2001, hal. 11

² Bryan A. Garnier, ed., "Black's Law Dictionary" cet.8 St Paul Minnesota, West Publishing, 2004, hal. 751

³ Suharsil dan Muhammad Taufik Makrao, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 57

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 558

⁵ Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)* dan Penerapannya dalam Hukum Persaingan Usaha, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 32 Nomor 5, Tahun 2013, hal. 4

⁶ Kewenangan KPPU berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tersebut tim pemeriksa KPPU menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, 5, dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Di satu sisi dalam kasus kartel semen yang dilakukan oleh Asosiasi Semen Indonesia, dimana terdapat fakta bahwa harga semen di Indonesia cenderung mahal disaat biaya produksi semen yang seharusnya menurun seiring dengan harga batu bara dan minyak mentah dunia yang cenderung menurun.⁷

Kondisi ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Perindustrian saat itu, yaitu Fahmi Idrus yang menyatakan bahwa industri semen Indonesia cenderung mengarah pada praktik oligopoli karena jumlah pemainnya yang sedikit,⁸ sehingga KPPU menduga terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 tentang perjanjian pengaturan harga dan pasal 11 tentang kartel. Walaupun banyak pihak merasakan adanya praktik kartel tersebut, namun pada 18 Agustus 2010 KPPU memutuskan bahwa tindakan para pelaku usaha semen yang tergabung dalam Asosiasi Semen Indonesia tidak terbukti melakukan tindakan perjanjian kartel.

Dari uraian beberapa contoh perkara kartel yang pembuktiannya menggunakan alat bukti *indirect evidence*. Dimana, meskipun KPPU menggunakan analisis ekonomi dan pergerakan harga pasar namun terdapat perbedaan. Pada kasus kartel *fuel surcharge* dan kartel minyak goreng KPPU memutuskan bahwa pelaku usaha terbukti melakukan kartel, sementara pada kasus kartel semen

KPPU memutuskan para pihak terbukti tidak bersalah, dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah kedudukan alat bukti *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU dalam pembuktian kartel, serta apakah standar dan mekanisme penggunaan alat bukti *indirect evidence* dalam pembuktian kartel yang digunakan oleh KPPU sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“PENGUNAAN ALAT BUKTI INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU dalam pembuktian perkara atau dugaan kartel yang ada di Indonesia?
2. Apakah mekanisme dan standar penggunaan alat bukti *indirect evidence* dalam pembuktian kartel yang digunakan oleh KPPU sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU dalam pembuktian perkara atau dugaan kartel yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan standar penggunaan alat bukti *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,

⁷ Ali Alatas, Pembuktian Perjanjian Kartel Semen Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia (studi kasus putusan Nomor 01/kppu-1/2010) *Skripsi* program Ilmu Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 4

⁸ *Ibid.*, hal. 4

serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.

2. Bagi dunia akademik dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada peneliti selanjutnya.
3. Bagi instansi terkait, bagi pelaku usaha, baik pendiri, penggerak, pemegang kuasa, bagi KPPU, bagi masyarakat luas, serta berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum bisnis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan hukum bisnis khususnya tentang penggunaan alat bukti *indirect evidence* dalam pembuktian kartel.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukanlah merupakan lembaga peradilan, tetapi dalam undang-undang diberi kewenangan untuk memutus perkara (*quasi yudisial*) dalam kasus persaingan usaha, karenanya dalam membahas tentang pembuktian suatu perkara perlu dipahami tentang teori-teori pembuktian dalam menilai alat-alat yang ada, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif

Pembuktian yang hanya menggunakan alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang. Dikatakan secara positif karena didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya, jika suatu perbuatan telah terbukti lewat alat-alat yang disebutkan oleh undang-undang maka keyakinan hakim menjadi tidak diperlukan.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Ini didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan dari terdakwa tidak menjamin bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindakan yang telah didakwakan oleh karena itu diperlukan keyakinan hakim sendiri

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan Logis

Sebagai jalan tengah muncul teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif

Tata cara penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih berkecenderungan menggunakan tata cara pidana. Setidak-tidaknya urutan alat-alat bukti sama dengan Pasal 184 KUHAP meskipun substansi pelanggarannya termasuk dalam hukum perdata. Untuk itu, bila berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, maka tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan. Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hal. 234

Hukum pidana mewajibkan penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan penerapan batas minimum bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*). Dalam kasus pidana, pihak yang dianggap tidak bersalah harus dilindungi dari tuduhan tanpa bukti dan kemungkinan perampasan terhadap kebebasan.

Dalam teori pembuktian undang-undang negatif ini, pembidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan itu bersumber pada peraturan undang-undang. Dalam KUHAP Pasal 183 disebutkan:

‘hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya.’

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam KUHAP Pasal 184 disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari keyakinan tersebut. Sehingga artinya KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif¹⁰. Dan dalam hal pembuktian terdapat beberapa teori yang dipakai seperti yang telah dijelaskan diatas.

Jika diamati secara saksama karakter yang ada dalam proses pembuktian di

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 251

KPPU masuk pada kategori yang terakhir yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif hal tersebut diperjelas dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999¹¹ Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Teori Persaingan Usaha

Secara umum persaingan usaha sangat erat hubungannya dengan ekonomi, karena dalam kegiatan para pelaku kegiatan ekonomi tersebut tidak sendiri yang mengakibatkan terjadinya bentuk persaingan untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Dalam perspektif ekonomi sangat banyak terjadi persaingan yang mengarah ke aspek negatif, namun bukan berarti tidak adanya persaingan yang mengarah positif.¹²

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya undang-undang mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya seperti Amerika Serikat dan Jepang sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Dari uraian diatas menunjukkan bahwa persaingan usaha itu perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang atau jasa-jasanya dengan harga serendah-rendahnya.¹³ Tidak dapat disangkal bahwa persaingan usaha dalam dunia usaha merupakan

¹¹ Sukarmi, Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 6, Tahun 2011, hal. 131

¹² *Ibid.*, hal. 15

¹³ *Ibid.*, hal. 143

persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi tersebut perlu didukung oleh suatu sistem hukum yang mendukung persaingan yang sehat dan kondusif, yaitu suatu hukum persaingan usaha dan lembaga pengawasan persaingan usaha sebagai pengawas dalam rangka penegakkan hukum persaingan. Jadi, dalam suatu ekonomi pasar diperlukan hukum persaingan usaha dan lembaga pengawasan persaingan usaha.¹⁴

3. Teori *Rule of Reason*

Dalam teori *rule of reason* sebuah tindakan tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan juga interpretasi pasar.

Dengan asas *rule of reason* ini dapat diketahui akibat yang tercipta karena tindakan atau perjanjian yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli sehingga merugikan pihak lain. Dalam substansi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 umumnya menggunakan pendekatan *rule of reason*. Penggunaan alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan lebih dulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun praktik persaingan usaha tidak sehat. Untuk melihat atau membuktikan bahwa telah terjadi persengkongkolan yang menghambat perdagangan atau persaingan dapat dilihat dari kondisi yang ada.

Alasan (*reason*) yang sah untuk melarang suatu perjanjian atau kegiatan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya tergantung dari tujuan

hukum persaingan hukum yang berlaku. Apabila tujuannya adalah tercapainya efisiensi (ekonomi). Demikian juga apabila hukum persaingan yang berlaku disuatu negara mempunyai tujuan non ekonomi, maka alasan (*reason*) non ekonomi dapat digunakan dalam melarang suatu kegiatan usaha. Alasan non ekonomi tentu saja berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain tergantung pada tujuan pembangunan ekonominya¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ Penelitian normatif adalah penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa juga disebut dalam dogmatik hukum,¹⁷ dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

1. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat yang dapat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

¹⁵ Syamsul ma'arif, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Proceeding Lokakarya Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1 hal. 160

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 13

¹⁷ Sulistyowati, Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 142

¹⁴*Ibid.*, hal. 79

- Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
 - 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
 - 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.
 - 6) Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tertier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Alat Bukti Tidak Langsung dalam Proses Pembuktian Kartel di Indonesia.

Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani KPPU seperti yang telah penulis paparkan, diantaranya kartel minyak goreng, kartel *fuel suchcharge*, dan kartel semen dengan menggunakan *indirect evidence* yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, terdapat banyak kekeliruan yang dilakukan oleh KPPU dalam menggunakan alat bukti *indirect evidence* dalam pembuktian kartel

diantaranya; pertimbangan yang dibuat KPPU berdasarkan bukti ekonomi (bukti tidak langsung) berupa data, grafik, dan analisa statistik.

Data-data tersebut seringkali KPPU memproyeksikannya dan melakukan pengolahan data yang salah, sering menginterpretasikannya secara keliru olahan data tersebut, (seperti yang telah penulis paparkan pada setiap contoh penanganan kasus kartel yang ada di Indonesia diatas) kemudian kesalahan analisa dalam menentukan cakupan pasar yang bersangkutan padahal analisa tersebut merupakan langkah awal menelusuri keberadaan kartel dari segi pendekatan struktural.

Apabila fakta-fakta ini digabungkan, berdasarkan standar pembuktian kedua kasus kartel yang di putus KPPU (kartel minyak goreng dan *fuel suchcharge*), seharusnya KPPU dapat mengatakan ada kartel dalam industri semen. Namun demikian, berdasarkan standar pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kartel dalam industri semen tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara menyakinkan. Seharusnya standar pembuktian seperti ini diterapkan juga dalam kasus-kasus kartel lainnya. Kemudian kesalahan lainnya dalam menginterpretasikan paralelisme harga dari kedua kasus kartel KPPU menganggap paralelisme harga membuktikan adanya kartel, padahal menurut Perkom Nomor 04 Tahun 2010 mengenai pedoman kartel disebutkan paralelisme harga hanya merupakan indikasi awal dan tidak otomatis membuktikan kartel. Dari berbagai Fakta tersebut menyebabkan Ketidakkonsistenan KPPU dalam menggunakan alat bukti tidak langsung dalam perkara kartel.

Dari penjelasan mengenai *indirect evidence* yang telah penulis paparkan sebelumnya untuk membuktikan kartel *indirect evidence*

tetap dapat digunakan untuk memutus perkara persaingan usaha mengingat di beberapa negara lain juga menggunakan *indirect evidence* untuk membuktikan kartel. Namun, mengenai penerapan penggunaan dari *indirect evidence* terutama bukti ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, karena tidak selalu perilaku yang menunjukkan harga yang paralel mengindikasikan bahwa telah terjadi perjanjian untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Mengutip pernyataan dalam OECD pada *Policy Brief mengenai Prosecuring Cartels Without Direct Evidence*

“Economic evidence is almost always ambiguous. It could be consistent with either agreement action. Therefore is require careful analysis”

Bahwasannya bukti ekonomi hampir selalu ambigu atau dapat menimbulkan multitafsir. Untuk itu dalam penggunaan *indirect evidence* sebagai petunjuk, menurut penulis, tetap harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya untuk membantu membuktikan bukti ekonomi ini, menurut penulis dapat digunakan keterangan ahli untuk menjelaskan mengenai bukti ekonomi yang ditemukan agar menjadi terang perkara tersebut sehingga tidak salah mengartikan bukti ekonomi tersebut.

B. Mekanisme dan Standar Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Mekanisme Penanganan Perkara Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Kartel merupakan perjanjian diantara pelaku usaha mengenai hal-hal yang akan mereka lakukan atau hal-hal yang tidak mereka lakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kartel adalah persetujuan

sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu atau organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang sejenis.

Tahap pembuktian merupakan tahap yang paling kompleks dalam penanganan kartel. Pada tahap pembuktian ini seluruh penegak hukum persaingan usaha di seluruh dunia mengalami permasalahan yang sama, yaitu mencari bukti langsung adanya kartel. Komisi persaingan usaha selalu berusaha keras untuk mendapatkan bukti langsung berupa perjanjian kartel itu sendiri, tetapi bukti tersebut terkadang tidak ditemukan, para pelaku usaha menyembunyikan kegiatan mereka dan biasanya mereka tidak kooperatif pada tahap penyelidikan. Oleh karena itulah bukti tidak langsung/*indirect evidence/circumstantial evidence* menjadi penting untuk membuktikan adanya suatu perjanjian diantara pelaku usaha.

Tidak semua kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dituangkan dalam suatu perjanjian. Baik perjanjian atau kolusi yang dilakukan secara eksplisit maupun kolusi yang dilakukan secara diam-diam. Sehingga KPPU sulit menemukan bukti langsung, karena beberapa faktor diantaranya faktor bahwa pelaku usaha sendiri tidak bersifat kooperatif dalam proses penyelidikan (jika kolusi bersifat eksplisit) dan faktor bahwa pelaku usaha mengadakan kartel tetapi tidak menuangkan kesepakatan tersebut kedalam sebuah perjanjian tertulis (kolusi bersifat diam-diam). Sementara dampak kartel sangat besar dan menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat.¹⁸

¹⁸ Perkom KPPU, *Op.cit.*, hal.11

Alat Bukti tidak langsung (*Indirect evidence*) adalah alat bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas materi kesepakatan antarpelaku usaha, baik bukti ekonomis maupun bukti komunikasi atau pertemuan. Dengan alat bukti tidak langsung, pembuktian yang diajukan bersifat tidak fisik, tetapi pembuktian diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi dipersidangan. Untuk menggunakan bukti tidak langsung tersebut, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pdt.Sus/2010, mengakui adanya dua macam bukti tidak langsung. Dalam kartel dikenal dua alat bukti tidak langsung yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Bukti ekonomi dapat membantu untuk mengidentifikasi pasar cenderung akan *cartelized*. Dengan bukti ekonomi dapat membantu untuk membuktikan adanya kartel dengan menganalisis perilaku para pemain di pasar. Selanjutnya bukti komunikasi adalah bukti-bukti bahwa operator kartel bertemu atau berkomunikasi, tetapi tidak menggambarkan substansi komunikasi mereka, antara lain mencakup catatan, catatan percakapan telepon antara para peserta tersangka kartel, namun tidak termasuk substansi yang sebenarnya dari komunikasi tersebut. Selanjutnya perjalanan ke tujuan melalui rute umum atau partisipasi dalam rapat. Bukti lainnya seperti risalah rapat yang menunjukkan pemanfaatan harga, permintaan atau kapasitas, dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi harga pesaing, seperti prediksi harga dimasa depan.

Beberapa kekurangan dalam mekanisme penanganan perkara kartel di Indonesia. Penulis mencoba membandingkan mekanisme penanganan perkara kartel di Amerika Serikat dengan penanganan kartel di Indonesia. Pertama mengenai lembaga yang menangani perkara kartel di Indonesia adalah KPPU yang merupakan lembaga yang independen dan bertanggungjawab kepada presiden, sedangkan di Amerika Serikat adalah *The Antitrust Division of Departement of justice U.S (AD-DOJ)* bersama dengan *Federal Trade Commision (FTC)*, terkait dengan kewenangan lembaga penegak penanganan kartel, KPPU tidak dapat melakukan upaya paksa sedangkan AD-DOJ di AS dapat melakukan berbagai upaya paksa seperti pengeledahan dan penyitaan¹⁹ sehingga KPPU tidak dapat memaksa pelaku usaha untuk bersifat kooperatif dalam proses penyelidikan (Undang-undang tidak memberikan wewenang kepada KPPU untuk dapat memaksa pelaku usaha agar kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung). Kedua Batasan waktu yang diberikan undang-undang terlalu singkat bagi KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan hanya 30 hari, sedangkan waktu pemeriksaan lanjutan hanya 60 hari dengan perpanjangan 30 hari, kemudian 30 hari setelah pemeriksaan lanjutan selesai, putusan sudah harus diumumkan.

Waktu yang diberikan ini sangatlah singkat jika dibanding dengan waktu yang diberikan dalam melakukan pemeriksaan oleh otoritas penegak hukum di Amerika dan Uni Eropa, di

¹⁹ *US Departement of Justice, Antitrust Division Manual, Fitht Edition, Last Apdated March 2014, Cchapter III. Investigation and Case Development*, hal. III-III4

Eropa waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data sebagai bukti dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena kartel merupakan perkara yang rumit dan kompleks, sehingga KPPU terkesan terburu-buru dalam pembuktian kartel. Oleh karena itu hendaknya KPPU diberikan waktu yang lebih lama khususnya dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam pembuktian kartel.

Ketiga pada tahapan penanganan kartel perbedaan penting dalam hal ini adalah bahwa di Indonesia, pemeriksaan lanjutan telah memberikan putusan KPPU yang mengenakan hukuman untuk pelaku usaha yang melanggar, sedangkan di Amerika Serikat hasil penyelidikan Dewan Juri akan dilanjutkan kepada persidangan. Keempat Indonesia belum menerapkan *leniency program* yang merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku usaha yang terlibat kartel. Sedangkan di Amerika Serikat terdapat program *leniency* yang dapat dilakukan baik sesudah maupun sebelum pemeriksaan pendahuluan dilakukan. Program *leniency* ini memberikan amnesti untuk pihak yang melaporkan adanya tindakan pelanggaran *antitrust law*.

Perbedaan terakhir dalam hal alat bukti. Amerika Serikat menggunakan *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, serta dapat pula menggunakan *economic evidence*, dan terdapat *plus factor* dari *evidence* hal ini menjadikan penanganan perkara kartel di Amerika Serikat lebih efektif. Sementara itu di Indonesia alat bukti yang dapat digunakan dan diterima hanya *direct evidence* (berdasarkan rumusan alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Padahal penggunaan *economic evidence* yang merupakan bagian dari *circumstantial/indirect evidence* adalah bukti penting untuk membuktikan kepatuhan para pelaku

usaha atas perjanjian kartel yang mereka sepakati. Penggunaan *economic evidence/circumstantial evidence/indirect evidence* belum diterima dengan baik padahal di Amerika Serikat penggunaan *economic evidence/circumstantial evidence/indirect evidence* terbukti efektif (berdasarkan data statistik terbitan DOJ telah menangani rata-rata 54 kasus untuk setiap tahunnya, dengan total 541 kasus dari tahun 2004-2013)²⁰. Jadi menurut penulis dengan melihat beberapa perbedaan mekanisme/penanganan kartel di Amerika Serikat apabila KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktian perkara kartel secara efektif alangkah baiknya jika memperhatikan mekanisme/tahapan penanganan kartel oleh Amerika Serikat sebagai negara yang telah menggunakan *indirect evidence* untuk penanganan perkara kartel secara efektif.

2. Standar Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Kartel Menurut Hukum Persaingan Indonesia

Penanganan kartel merupakan rangkaian proses yang sulit dan kompleks. Dari tiga tahapan yang ada pemeriksaan, verifikasi/pembuktian dan penjatuhan hukuman. Tahap verifikasi/pembuktian merupakan bagian yang paling penting sekaligus paling rumit. Akar permasalahannya muncul dari karakter kartel itu sendiri yang bersifat rahasia sehingga para otoritas penegak hukum persaingan usaha kesulitan untuk mengumpulkan bukti langsung berupa perjanjian itu

²⁰ US Department of Justice Antitrust Division, *Criminal Enforcement: Fine and Jail Chart, Through Fiscal Year 2013* diunduh dari <http://www.justice.gov/atr/public/criminal/264101.html>, tanggal 24 April 2017 pukul 22.43

sendiri.²¹ Bukti langsung dibutuhkan pada dasarnya untuk mencapai standar pembuktian yang sempurna. Namun demikian bukti langsung hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat terbatas dan bahkan terkadang tidak ditemukan sama sekali. Pada dasarnya hubungan antara pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung bersifat alternatif dapat saling menggantikan satu sama lain. Sadar akan keterbatasan kemampuan otoritas penegak hukum persaingan usaha untuk menemukan bukti langsung, berbagai negara mengambil pendekatan lain yaitu dengan menggunakan bantuan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk membuktikan keberadaan kartel. Negara-negara dengan pengalaman yang ekstensif dibidang persaingan usaha, seperti Amerika, Inggris, atau Uni Eropa menempatkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk mendukung bukti-bukti langsung. *Indirect evidence* dalam perkara kartel dapat berupa bukti analisis ekonomi dan bukti komunikasi. Analisis dipergunakan sebagai bukti tidak langsung ketika bukti langsung tidak tersedia.

Bukti ekonomi digunakan untuk melengkapi beberapa elemen yang harus ada untuk membuktikan keberadaan suatu kartel. Salah satu contohnya adalah perilaku perusahaan yang dari perilaku tersebut dapat disimpulkan adanya suatu perjanjian. Contoh lain dari bukti ekonomi adalah struktur pasar yang menunjukkan suatu kondisi yang kondusif dimana kartel dapat beroperasi, contoh yang ketiga adalah bukti yang memfasilitasi kartel (*facilitating practices*) yaitu praktik-

praktik bisnis yang membuat suatu "kesepakatan" secara lebih mudah dapat disepakati dan dipertahankan. Perilaku yang paralel /paralelisme harga, pengurangan kapasitas produksi, atau pola yang mencurigakan dari suatu tender merupakan suatu sinyal kunci.

Pembuktian kartel di Amerika dan Uni Eropa menggunakan bukti langsung dan tidak langsung. Namun demikian, baik *Departemen of Justice (DOJ)* maupun pengadilan Eropa (*ECJ*) seringkali menolak untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus-kasus yang hanya menggunakan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung dalam hal ini hanya dijadikan sebagai suplemen tambahan untuk menguatkan bukti langsung yang ada. Hanya dalam kasus-kasus tertentu saja suatu kartel dihukum berdasarkan bukti tidak langsung. Contohnya kasus *America Tobacco* yang terjadi pada tahun 1931 di Amerika, dan *Bazil Steel Case* (baja) di Brazil. Di Indonesia larangan terhadap kartel mulai diterapkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selama lebih dari 15 tahun berdiri, KPPU telah menangani banyak kasus kartel dikalangan pelaku usaha di Indonesia.

Putusan KPPU yang berkaitan dengan kartel yang menggunakan alat bukti *indirect evidence* dalam pembuktian kartel adalah seperti putusan perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang kartel minyak goreng putusan Nomor 01/KPPU-I/2009 tentang penetapan harga *fuel surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik, dan putusan Nomor 01/KPPU-L/2010 penetapan harga dan kartel industri semen.

Dari beberapa paparan penanganan perkara kartel yang telah dipaparkan penulis, dapat disimpulkan tidak ada standar yang tetap yang dapat dijadikan

²¹ Alberto Haimler, "The Legal Significance of Economic Evidence in Antitrust Cases: Some Comment Based on the Italian Experience", dalam *European Competition Law Annual 2009: Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition Cases*, (Portland, Hart Publishing Oxford, 2010) hal. 3-4

pedoman tetap dalam penanganan kartel, kemudian banyaknya kekeliruan dan ketidaksempurnaan yang dilakukan oleh KPPU dalam memproyeksikan, mengolah data dan menempatkannya sebagai alat bukti, terdapat kesalahan dalam menempatkan analisis ekonomi (*indirect evidence*) yang dapat digunakan sebagai alat bukti karena pembuktian di Indonesia tidak mengenal alat bukti langsung sementara di Amerika serikat penerapan terhadap *economic evidence* dan *parallelism price* dapat digunakan penerapannya dapat ditemukan dalam perkara *theatre Enterprise, Inc. Paramount Film Distributing Corp., 346 U.S 537, 540-41 (1954)* yang menggunakan perilaku bisnis, dan *Bell Atlantic Corp. v. Twonmly* yang menggunakan harga paralelisme²². Dalam kasus terbaru, *United States v. Apple, Inc., Hachette Book Group, Inc., HarperCollins Publisher, L.L.C. et.al.* Divisi DOJ juga menggunakan *circumstantial evidence* untuk membuktikan adanya skema kartel yang diatur oleh Apple Inc. untuk menghindari persaingan dengan Amazon. KPPU hanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan ekonomi saja tanpa menemukan unsur rasionalitas yang mendukung pertimbangan tersebut.

Sementara itu, untuk menentukan keabsahan alat bukti dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, ketentuan dalam pasal Pasal 72 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2010 berisi mengenai ‘Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya alat bukti’. Jadi, sah atau tidaknya suatu alat bukti dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha ditentukan oleh Majelis Komisi. Ketentuan yang sama sebelumnya juga

diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur mengenai nilai pembuktian dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha dilakukan berdasarkan kesesuaian minimal dua alat bukti yang sah. Indikator ekonomi bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna. Indikator awal yang digunakan KPPU dalam pembuktian kartel tersebut tidak diatur dalam mekanisme dan standar hukum persaingan usaha di Indonesia sehingga penggunaannya dalam pembuktian kartel menjadi tidak sesuai dalam mekanisme dan standar pembuktian dengan pedoman KPPU sendiri. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa mekanisme dan standar penggunaan alat bukti *indirect evidence* yang digunakan KPPU tidak sesuai dengan standar dan mekanisme pembuktian berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum alat bukti tidak langsung dalam Hukum Persaingan Usaha maupun hukum Nasional Indonesia tidak diatur, hukum persaingan usaha Indonesia tidak mengenal adanya alat bukti tidak langsung. Namun tidak juga melarang penggunaannya. Meskipun undang-undang tidak melarang penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang artinya KPPU boleh menggunakan alat bukti *indirect evidence* dalam menangani perkara kartel ketika bukti langsung tidak ditemukan. Namun perlu diperhatikan *indirect evidence* mengandung unsur ambiguitas dan subjektivitas, sehingga perlu diperhatikan mekanisme dan standar penggunaannya. Kedudukan hukum alat bukti tidak langsung tetap dapat digunakan dalam dalam proses

²² Shriya Luke, Role Of Circumstantial Evidence in the Prosecution of Cartels dalam Perbandingan Penanganan Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hal. 13

pembuktian kartel akan tetapi diletakkan sebagai pendukung atau penguat salah satu dari bukti yang telah disebutkan di dalam undang-undang persaingan usaha Indonesia.

2. Mekanisme dan Standar Alat Bukti Tidak Langsung dalam Proses Pembuktian Kartel yang digunakan oleh KPPU masih belum sesuai dengan mekanisme pembuktian yang diatur dalam hukum persaingan usaha karena hukum persaingan usaha tidak mengenal alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Hukum persaingan usaha hanya mengatur mekanisme pembuktian dengan menggunakan alat bukti langsung (*Direct Evidence*). Standar alat bukti tidak langsung tidak sesuai dengan standar alat bukti hukum persaingan usaha yang secara eksplisit dan limitatif menyebutkan bahwa dalam menilai terjadi tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor. Alat bukti tidak langsung yang digunakan KPPU dalam pembuktian kartel tidak diatur dalam mekanisme dan standar hukum persaingan usaha di Indonesia sehingga penggunaannya dalam pembuktian kartel menjadi tidak sesuai menurut hukum persaingan usaha di Indonesia.

B. SARAN

1. Penulis mengharapkan adanya amandemen/perbaikan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama perlu dibahas secara spesifik mengenai kedudukan hukum alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti. Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengenal, atau setidaknya tidak memperbolehkan secara eksplisit, metode pembuktian tidak

langsung. Dalam hal ini tidak ada batasan yang jelas mengenai alat bukti tidak langsung yang memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang menyakinkan, untuk itu harus memperhatikan batasan serta prinsip umum yang ada mengingat karakteristik dari bukti tidak langsung yang dipenuhi unsur subjektif serta ambiguitas. Hendaknya kedudukan hukum alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) diatur secara jelas sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara kartel.

2. Penulis mengharapkan adanya pengaturan secara khusus tentang mekanisme dan standar pembuktian kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung. Mekanisme pembuktian dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak dapat disamakan dengan mekanisme pembuktian dengan menggunakan alat bukti langsung (*direct evidence*). Penulis menyarankan agar KPPU dalam menggunakan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian perkara kartel agar memperhatikan standar alat bukti yang diakui dalam hukum positif di Indonesia yaitu ketentuan pembuktian minimal dua alat bukti. Penulis juga mengharapkan adanya pengaturan lebih rinci mengenai standar penggunaan alat bukti tidak langsung baik bukti ekonomi maupun bukti komunikasi sehingga memenuhi kualifikasi dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya kartel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian*

- Perdata*, Kencana : Jakarta 2012, hal.17.
- Asnawi, M.Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press : Yogyakarta, 2013
- A.Garnier, Bryan ed., *'Black's Law Dictionary cet.8* St Paul Minnesota: West Publishing co.,2004
- Davis, Peter dan Eliana Garces, *Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis*, Princeton United Kingdom, University Press :2010,
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta 1994
- Gellhorn, Ernest dan William Kovacic, *Antitrust Law and Economic in Nutshell*, West Publishing Group:New York, 1994,
- Hakim, Abdul et. al, *Cfisel Ligation Series, Litigasi Persaingan Usaha, Telaga Ilmu Indonesia* : Jakarta, 2013
- Harahap, Krisna *Hukum Acara Perdata* PT Grafitri Utami: Bandung, 2007
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata* PT Sinar Grafika: Jakarta, 2004
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* Kencana Prenada Media Group: Jakarta 2008
- Ibrahim, Johny, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*, Bayu Media Publishing:Malang, 2007
- Irianto, Sulistyowati dan Shidharta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2009
- Iswoyokusumo, Ida *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland*, Jakarta:Bina Yustisia, 1999
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet.1*, Jala Permata Aksara:Jakarta, 2009
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia: Bandung, 2011
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia : Jakarta, 2007
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press : Jakarta, 1990
- Sullivan Lawrence A., *Anti Trust Law*, St. Paul Minnesota West Publishing Company, 1997
- Usman, Rachmadi, *Kartel dan Problematikanya*, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2004
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999

B. Jurnal

OECD, *Recommendation of Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels* (diadopsi oleh Dewan pada rapat sesi 921 tanggal 25 Maret 1998 ([C/M (98) 7/PROVI])

OECD, *Hard Core Cartels – Third Report on the Implementation of the 1998, OECD Recommendation* dalam *OECD Journal of Competition Law and Policy*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2006

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)* dan penerapannya dalam Hukum Persaingan Usaha, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 32 Nomor 5, Tahun 2013.

Syamsul ma'arif, "Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Proceeding Lokakarya Hukum*

Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Harziene Indonesisch Reglement (HIR), Hukum Acara Perdata, S. 1848 No. s. 1941 N. 44

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

1. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

W.J.S. Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

D. Website

OECD, ‘*Prosecuting Cartel Without Direct Evidence*’, *OECD Journal of Competition Law and Policy*, No. 11 Vol.9, 11 Februari 2009, hal 20-22, dokumen dapat diunduh di <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf>. unduhan terakhir pada 16 Februari 2016

Patrick Roy, ‘*on the Use of Economic Analysis in Cartel Detection*’ dalam *European Competition Law Annual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels Competition Law oleh Claus-Dieter Ehlerman dan Isabela Atanasiu*, North America: Hart Publishing, 2007, hal 1 Paul A. Grout dan Silvia Sonderegger, ‘*Predicting Cartel*’, dalam *office of Fair Trading Economic Discussion Paper (Maret 2005)* dapat di unduh di <http://www.oft.gov.uk> unduhan terakhir pada 16 Februari 2017 pukul 12.29